

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan inovasi dalam sistem keuangan serta kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, membuat industri keuangan menjadi sangat dinamis dan kompleks. Semakin kompleksnya layanan jasa keuangan, membuat permasalahan dan pelanggaran di industri ini juga semakin bertambah, sehingga diperlukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Perusahaan Pembiayaan merupakan salah satu industri jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK, selain sektor Perbankan dan sektor Pasar Modal.

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.¹ Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.² Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam waktu satu siklus aktivitas usaha debitur. Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang

¹ Pasal 1 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

² Pasal 2 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

Perusahaan Pembiayaan juga menyediakan fasilitas modal usaha, fasilitas dana, pembiayaan proyek, pembiayaan infrastruktur, serta *leasing*. Perusahaan Pembiayaan wajib secara jelas mencantumkan kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya.³ Saat ini Perusahaan Pembiayaan banyak diminati oleh masyarakat baik korporasi maupun perorangan, karena proses pengajuan kredit pada Perusahaan Pembiayaan relatif lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan melalui Perbankan, di samping itu pembayaran dilakukan dengan sistem angsuran, bunga yang ditawarkan cukup beragam dan masih terjangkau serta debitur diberi kebebasan untuk memilih jangka waktu kredit yang sesuai dengan kemampuan finansial debitur.

Keberadaan Perusahaan Pembiayaan berperan penting dalam mendukung perekonomian di tanah air, hal tersebut karena Perusahaan Pembiayaan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas dana yang imbal hasilnya tetap menguntungkan bagi pelaku usaha, di samping itu Perusahaan Pembiayaan melindungi masyarakat kelas bawah dari jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi.

Berbeda dengan Bank, Perusahaan Pembiayaan tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro. Sumber pendanaan Perusahaan Pembiayaan berasal dari pinjaman kepada Bank / kreditur lain, setoran modal dari para

³ Pasal 7 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

pemegang saham, penerbitan surat berharga, maupun utang kepada perusahaan induk.

Selain beberapa manfaat yang bisa diperoleh oleh debitur Perusahaan Pembiayaan, namun ada juga risiko bagi debitur Perusahaan Pembiayaan yang harus diketahui masyarakat, yaitu jika debitur terlambat membayar angsuran maka debitur akan dikenakan bunga dan denda serta barang jaminan akan diamankan oleh Perusahaan Pembiayaan, hal tersebut biasanya kurang dipahami oleh debitur, karena proses yang singkat sehingga debitur kadang tidak membaca secara jelas perjanjian pembiayaan sebelum menandatangani perjanjian pembiayaan.

Setiap usaha sudah barang tentu bertujuan untuk mencari keuntungan, demikian juga dengan Perusahaan Pembiayaan, dalam menjalankan usaha Perusahaan Pembiayaan memperoleh keuntungan antara lain berasal dari selisih bunga yang dibebankan kepada debitur dengan bunga pinjaman, selain itu juga berasal dari biaya administrasi, serta dari selisih biaya asuransi.

Saat ini keberadaan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia sudah menjamur, berdasarkan data dari per Desember 2021, total Perusahaan Pembiayaan di Indonesia sebanyak 161 perusahaan.⁴

Perusahaan Pembiayaan diatur serta diawasi oleh OJK, di bawah Komisioner/Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Dalam

⁴Otoritas Jasa Keuangan, “Direktori Jaringan Kantor Lembaga Pembiayaan Desember 2021” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/lembaga-pembiayaan/Documents/DIREKTORI%20JARINGAN%20KANTOR%20LEMBAGA%20PEMBIAYAAN%20DESEMBER%202021.xlsx>. Otoritas Jasa Keuangan, *Direktori Jaringan Kantor Lembaga Pembiayaan Desember 2021*, diakses pada 23 Februari 2022 pukul 13:00 WIB

menjalankan tugasnya OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Fungsi OJK yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor Industri Keuangan Non-Bank yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.⁵ Dalam menjalankan fungsi bidang pengawasan sektor Industri Keuangan Non-Bank, OJK mempunyai tugas pokok, yaitu sebagai berikut: ⁶

1. Menyusun peraturan di bidang IKNB;
2. Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB;
3. Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di IKNB;
5. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang IKNB;
6. Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai ketentuan perundang-undangan;
7. Melakukan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang IKNB:
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.

Sebagai perusahaan yang diatur dan diawasi oleh OJK, dalam menjalankan

⁵ Mutia Fauzia, Mengenal OJK : Tujuan pembentukan, Tugas, Fungsi dan Wewenangnya Kompas.com 18 April 2021

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Fungsi Dan Tugas Pokok OJK".
<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/Tugas-dan-fungsi.aspx>, Otoritas Jasa Keuangan, *Fungsi Dan Tugas Pokok OJK*, diakses pada 15 Februari 2022 pukul 11:00 WIB

usahanya Perusahaan Pembiayaan harus tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam menjalankan tugas menyusun peraturan di bidang IKNB, OJK telah mengeluarkan banyak peraturan, mulai dari peraturan tentang Perizinan Usaha, Penyelenggaraan Usaha, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perlindungan Konsumen, Penerapan Manajemen Risiko, Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi oleh Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah (“POJK47/2020”) *“Perusahaan Pembiayaan harus didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas”*, oleh sebab itu Perusahaan Pembiayaan juga harus tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Menurut Pasal 1 UUPT, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya⁷.

Perseroan Terbatas sebagai badan usaha memiliki 3 (tiga) organ, yakni Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi sebagai salah satu organ perseroan terbatas merupakan organ perseroan

⁷ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hal.36

yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁸ Direksi memegang peran yang sangat penting dalam perseroan karena tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan kepengurusan perseroan sehari-hari dilakukan oleh direksi. Kepengurusan yang dijalankan direksi dijalankan sesuai dengan kebijakan sendiri, namun harus tetap dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasarnya.⁹ Peran dewan komisaris dalam perseroan tidak kalah pentingnya dengan peran direksi dalam perseroan, dewan komisaris tidak hanya sekedar mengawasi tugas direksi tetapi juga memberikan teguran, nasihat, peringatan atas kepengurusan direksi atas perseroan.¹⁰ RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris.¹¹

Direksi di dalam menjalankan pengurusan perseroan hanya untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UUPT.¹² Namun, tindakan direksi dalam

⁸ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁹ <http://legalakses.com/organ-perseroan-terbatas/>, "Organ Perseroan Terbatas RUPS-Direksi-DewanKomisaris", Akses 9 Februari 2022.

¹⁰ Ibid, hal.133

¹¹ Pasal 75 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

¹² Pasal 92 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

mengurus perseroan tidak hanya berdasarkan ketentuan yang ada pada UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan, direksi juga harus memperhatikan *fiduciary duty* dan *business judgment rule*. *Fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan oleh direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan).¹³ Direksi harus selalu bertindak berdasarkan itikad baik dengan mengacu pada informasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuannya. *Business judgement rule* timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh seorang direksi, yaitu prinsip *duty of skill and care*, sehingga semua kesalahan yang timbul setelah dijalankannya prinsip ini konsekuensinya direksi mendapat pembebasan tanggung jawab secara pribadi bila terjadi kesalahan dalam keputusannya tersebut.¹⁴ Secara prinsip setiap perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, maka hanya badan hukum sendiri yang bertanggung jawab, para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas besarnya saham yang dimilikinya. Ketika direksi melakukan tindakan pengurusan perseroan yang bertentangan dengan maksud tujuan perseroan, maka pertanggungjawabannya lepas dari perseroan dan menjadi tanggung jawab pribadi direksi yang bersangkutan. Pentingnya maksud tujuan dari perseroan yaitu apabila terjadi pelanggaran seperti kelalaian, akan menyebabkan perbuatan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum dan jika ada pihak yang dirugikan, maka direksi yang mesti

¹³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta), hal 210

¹⁴ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, PT Tatanusa (Jakarta: 2008) hal 100

bertanggung jawab secara pribadi. Perlu adanya antisipasi hukum mengenai tanggung jawab direksi demi kelangsungan perseroan, guna melindungi hak-hak perseroan dan hak-hak pihak ketiga yang melakukan perikatan dengan perseroan, serta para pemangku kepentingan, dengan membatasi perilaku direksi agar tidak melakukan pelanggaran atau bertindak melampaui kewenangannya.

Untuk mengoptimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan pengelolaan perusahaan secara profesional, efektif dan efisien serta meningkatkan kepatuhan organ perseroan serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Perusahaan Pembiayaan wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.¹⁵

Dalam rangka menciptakan IKNB yang sehat dan mampu menyediakan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melindungi pemangku kepentingan serta meningkatkan peranan Perusahaan Pembiayaan dalam perekonomian nasional, maka Perusahaan Pembiayaan perlu dikelola oleh direksi, komisaris, pemegang saham, dan tenaga ahli yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik, untuk itu sebagai calon direksi wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum melakukan tindakan, tugas dan fungsinya. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai

¹⁵ Pasal 3 POJK Nomor 30 POJK.05/2014 tentang Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan

bahwa calon direksi memenuhi syarat integritas dan kelayakan keuangan.

Sebagai industri yang diatur dan berada di bawah pengawasan OJK, Perusahaan pembiayaan wajib memberikan informasi yang dibutuhkan OJK secara lengkap, tepat waktu, dan dengan cara yang efisien, di samping itu Perusahaan Pembiayaan juga wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang dapat diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain, disamping itu Perusahaan Pembiayaan juga diwajibkan menjaga Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat

Perusahaan Pembiayaan wajib menjaga kualitas piutang pembiayaan. Penilaian kualitas piutang pembiayaan ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa hal yang berkaitan dengan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh direksi perseroan terbatas pada Perusahaan Pembiayaan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan skripsi yang berjudul: ANALISIS MENGENAI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI INDONESIA

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi tata kelola perusahaan yang baik yang wajib dilakukan oleh direksi pada Perusahaan Pembiayaan di Indonesia?
2. Apa akibat hukum serta pertanggungjawaban direksi atas tindakan perbuatan melawan hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapat pengetahuan yang jelas tentang implementasi tata kelola perusahaan yang baik yang wajib dilakukan oleh direksi pada Perusahaan Pembiayaan,

1. Akibat hukum terhadap tindakan melanggar hukum yang dilakukan direksi Perusahaan Pembiayaan.
2. Siapa yang harus bertanggung-jawab terhadap tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh direksi dalam mengelola Perseroan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dari penulis kepada pembaca pada umumnya dan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh direksi di Perusahaan Pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, pemangku kepentingan dan khususnya bagi para akademisi dalam mengembangkan ilmu hukum, yang kemudian dapat digunakan sebagai data sekunder dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang perbuatan melanggar hukum oleh direksi perseroan berdasarkan ketentuan yang berlaku secara nasional.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan gambaran dari isi skripsi ini yang akan memudahkan para pembaca untuk memahami isi yang hendak disampaikan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian umum, asas-asas dan prinsip hukum, hak-hak dan kewajiban direksi berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum direksi Perusahaan Pembiayaan.

BAB III. Metodologi Penelitian

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

BAB IV. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis rumusan masalah pertama yaitu bagaimana pengaturan tata kelola perusahaan yang baik yang wajib dilakukan oleh direksi pada Perusahaan Pembiayaan serta analisis rumusan kedua yaitu apa akibat hukum serta pertanggungjawaban direksi atas tindakan perbuatan melawan hukum.

BAB V. Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan pokok dari keseluruhan isi, dan saran yang merupakan suatu upaya yang diusulkan agar hal-hal yang disampaikan dalam pembahasan permasalahan dapat berguna.